



## GUBERNUR BANTEN

53

### PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan proses pengelolaan pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara semakin berkembang, sehingga perlu dikelola secara lebih efisien dan efektif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016

Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia No. 572, 2020).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

- d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Gubernur;
  - b. Wakil Gubernur;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - e. Pejabat Administrator;
  - f. Pejabat Pengawas;
  - g. Pejabat Fungsional:
    - 1. Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD);
    - 2. Kepala Sekolah (SMA/SMK/SKH);
    - 3. Fungsional jenjang jabatan ahli madya dan utama; dan
    - 4. Fungsional pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik/Unit Kerja LPSE.
  - h. Pengelola Keuangan:
    - 1. Bendahara penerimaan;
    - 2. Bendahara pengeluaran;
    - 3. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah;
    - 4. Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah;
    - 5. Pejabat Pengelola Keuangan Hibah Bantuan Sosial; dan
    - 6. Bendahara Bantuan Sosial.
  - i. Pengelola Data dan Informasi Perpajakan (petugas RC) ,  
Pengadministrasi Penerimaan, dan
  - j. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

2. Diantara pasal 3 dan pasal 7 disisipkan 1 pasal yakni pasal 4 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Penanggung Jawab
  - d. Koordinator Bidang Pengawasan
  - e. Koordinator Bidang Kepegawaian
  - f. Anggota
  - g. Sekretaris
  - h. Administrator Instansi
  - i. Administrator Uni Kerja
- (3) Susunan keanggotaan Sekretariat LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Sekretariat;
  - b. Administrator Instansi Aplikasi e-LHKPN;
  - c. Administrator Unit Kerja Aplikasi e-LHKPN;
  - d. User Aplikasi LHKPN; dan
  - e. Staf Operasional.
- (4) Sekretariat Tim Pengelola LHKPN berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat melaporkan harta kekayaannya diberikan surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Apabila sudah diberikan teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melaporkan LHKPN, maka Wajib Laport yang bersangkutan dapat ditunda pembayaran tunjangan kinerjanya sampai yang bersangkutan membuat laporan LHKPN.
- (3) Apabila sesudah diberikan teguran/peringatan dan penundaan pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak melaporkan LHKPN maka dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun laporan.

Ketentuan BAB V Pasal 9 diubah, sehingga Ketentuan BAB V Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Banten.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan kerjanya masing-masing.

### Pasal 10

Untuk menghindari keterlambatan pelaporan LHKPN bagi wajib laport di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 28 Februari tahun laporan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 6 Oktober 2021

GUBERNUR BANTEN,



WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 6 Oktober 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,



MUHTAROM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR .53

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M. Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19671228 199312 1 001